



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu dilakukan Perubahan Terhadap Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/Dinas tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

- 15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
- 16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

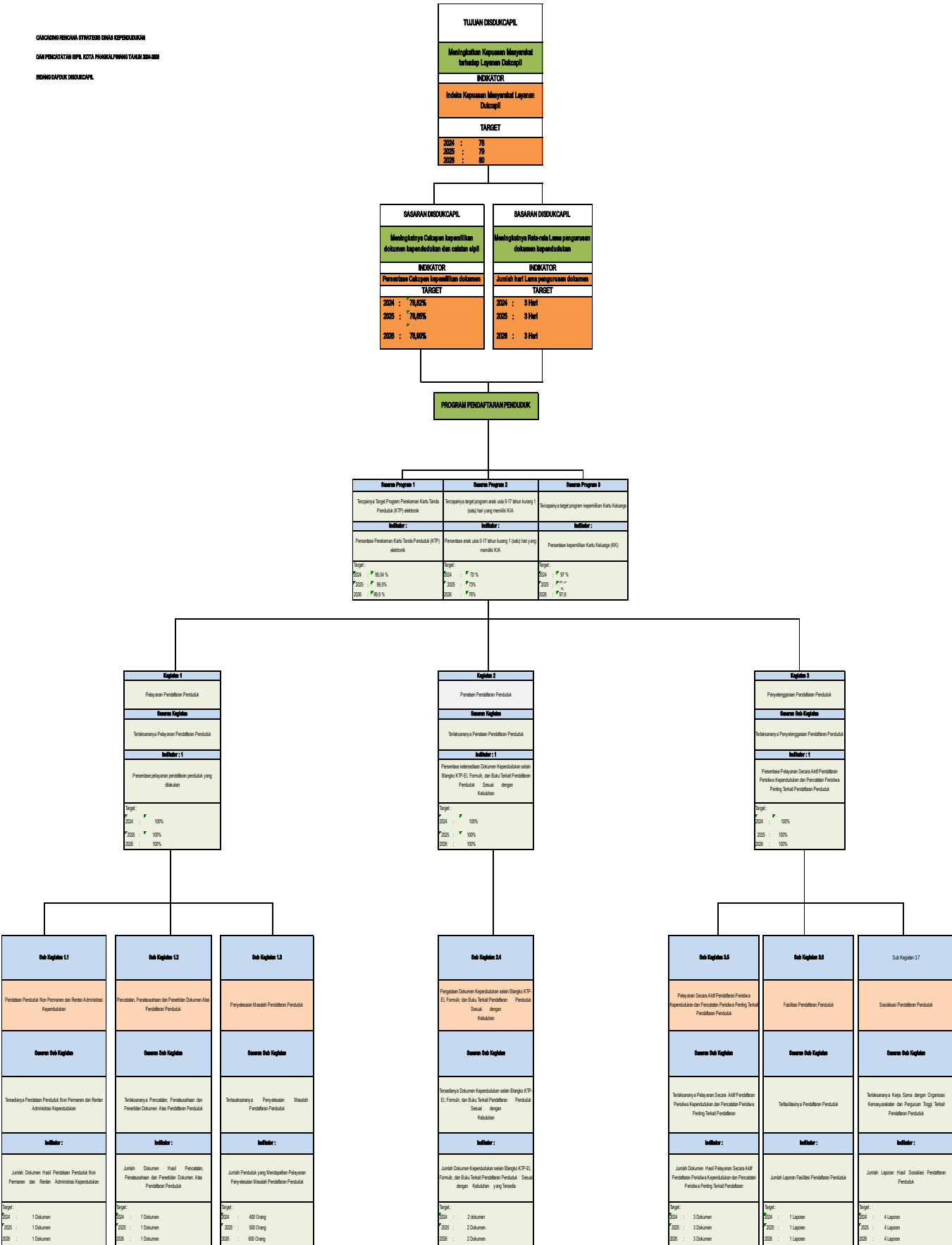
- Menetapkan :
- KESATU : Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun mengacu kepada Pohon Kinerja Kota Pangkalpinang dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Nomor : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak ditetapkan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,



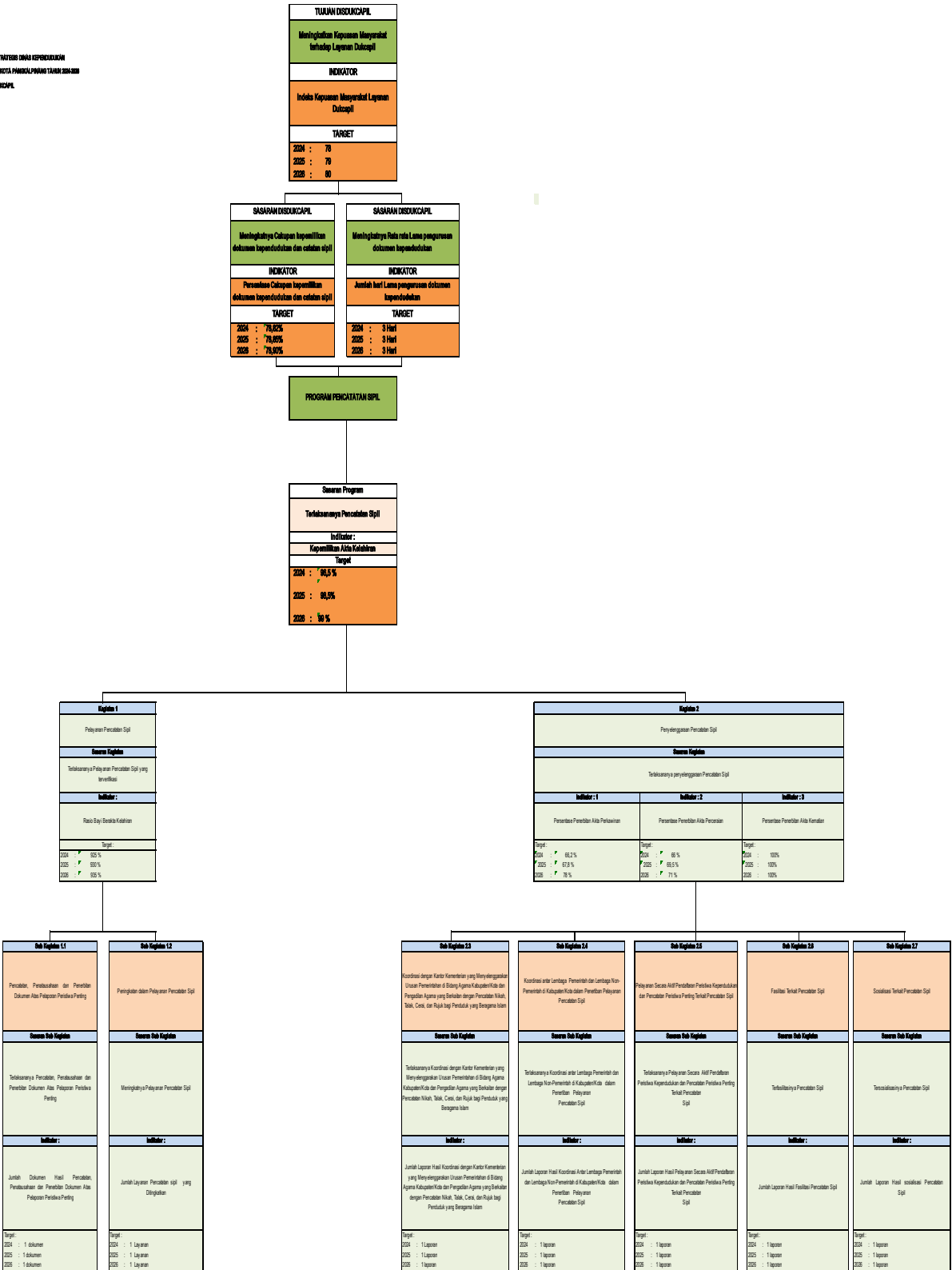
DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG



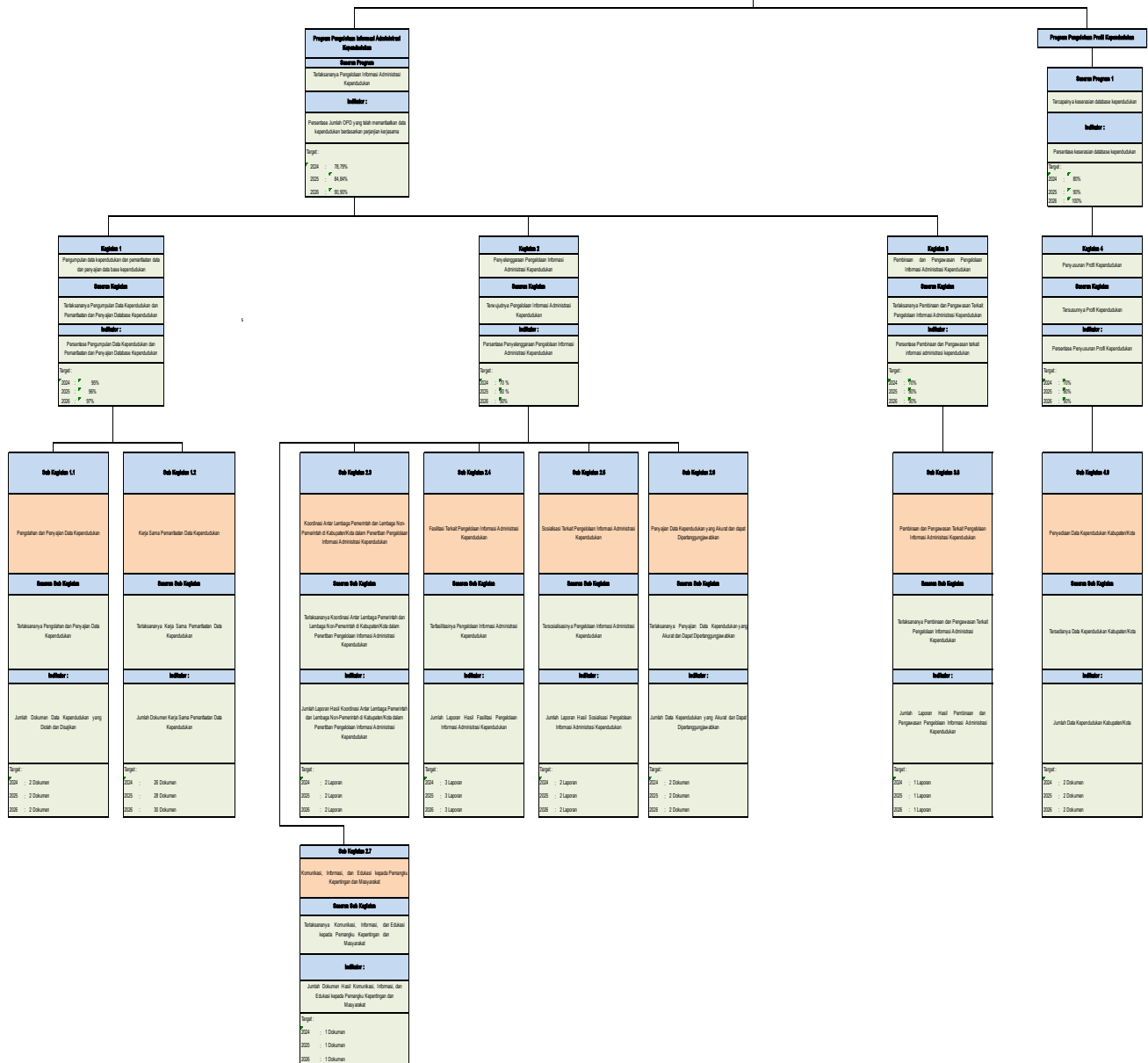
DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG



DARWIN, .S.Pd. Mat
 Pembina Tk.I / IVb
 NIP. 196807091994121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN